

Paradoks Keikutsertaan Iran pada Piala Dunia 2026: Uji Batas Asas Non-Diskriminasi dalam Lex Sportiva

Muhammad Ajid Husain¹

Ilmu Hukum

Universitas Darul 'Ulum

Jl. Gus Dur No. 29A, Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

muhammadajid.undar@gmail.com

ABSTRACT

The FIFA World Cup 2026 presents a complex question of law concerning Iran's participation, wherein the principle of non-discrimination—an axiomatic norm of international sports law—confronts geopolitical realities, particularly United States immigration measures that may operate discriminatorily against Iranian nationals. This paradox exposes the tension between lex sportiva, conceived as a neutral and universal private transnational regime, and host-state public authority whose policies may impede a team's lawfully earned participation. The article's contribution lies in a contemporary case analysis that traces how the non-discrimination principle binds both FIFA and the host state through "government guarantees," and how private regulatory obligations under lex sportiva intersect with public-law duties to afford equal access and treatment to participants and accredited persons. This normative-juridical study employs statute, conceptual, and case approaches. Primary authorities comprise the FIFA Statutes, the FIFA Code of Ethics, the Olympic Charter, and relevant international human-rights instruments; secondary authorities include scholarly literature, journal articles, and sports-law precedents. The analysis applies grammatical, systematic, and teleological canons of construction to ascertain the meaning, scope, and limits of the non-discrimination principle in the administration of a global tournament. The findings show that non-discrimination functions as a justiciable parameter of legality for international competitions: it generates due-diligence duties on FIFA, organizers, and the host state to prevent, mitigate, and remedy discriminatory practices, including de facto exclusions through visa or entry restrictions. Historical precedents—ranging from sanctions during South Africa's apartheid era to the revocation of Indonesia's U-20 hosting and the suspension of Russia in the 2022 qualifiers—demonstrate a pattern of enforcement aimed at preserving the integrity of competition. In the specific context of Iran and the 2026 World Cup, potential immigration constraints by the United States pose a material risk to equal participation and thus require enhanced oversight, auditable compliance mechanisms, and calibrated neutrality to ensure that lex sportiva continues to vindicate sportsmanship, fairness, and equality under conditions of geopolitical strain.

Keywords: *lex sportiva; non-discrimination; 2026 FIFA World Cup; FIFA; Iran–United States; international sports law.*

Abstrak

Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan persoalan hukum yang kompleks terkait keikutsertaan Iran, di mana prinsip non-diskriminasi sebagai asas fundamental hukum olahraga internasional berhadapan langsung dengan realitas politik global, khususnya kebijakan domestik Amerika Serikat yang cenderung diskriminatif terhadap warga negara Iran. Paradoks ini menunjukkan ketegangan antara lex sportiva yang idealnya netral dan universal dengan kepentingan politik negara tuan rumah yang berpotensi menghambat partisipasi sah suatu tim nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penelaahan terhadap penerapan asas non-diskriminasi dalam konteks Piala Dunia 2026 sebagai studi kasus kontemporer, dengan menyoroti interaksi antara norma privat transnasional yang dibentuk FIFA dan kewajiban publik negara dalam menjamin akses setara bagi peserta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa Statuta FIFA, Kode Etik, Olympic Charter, serta instrumen

hak asasi manusia internasional; sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal hukum, dan preseden hukum olahraga internasional. Teknik analisis dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna, ruang lingkup, serta batas keberlakuan asas non-diskriminasi dalam praktik penyelenggaraan olahraga global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-diskriminasi merupakan parameter legal yang wajib dipenuhi oleh FIFA dan negara tuan rumah dalam setiap kompetisi internasional. Statuta FIFA menegaskan kewajiban non-diskriminasi yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menimbulkan *due diligence duties* bagi penyelenggara untuk mencegah, memitigasi, dan memperbaiki praktik diskriminatif. Preseden internasional, mulai dari sanksi terhadap Afrika Selatan di era apartheid hingga pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023, menunjukkan konsistensi FIFA dalam menjaga integritas kompetisi. Dalam konteks Iran 2026, penerapan asas non-diskriminasi menghadapi tantangan serius akibat kebijakan imigrasi diskriminatif Amerika Serikat, sehingga FIFA dituntut mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih tegas agar *lex sportiva* tetap dapat menegakkan sportivitas, keadilan, dan kesetaraan di tengah tekanan geopolitik global.

Kata Kunci: Lex Sportiva, Non-Diskriminasi, Piala Dunia 2026, FIFA, Iran–Amerika Serikat, Hukum Olahraga Internasional.

PENDAHULUAN

Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara seharusnya menjadi ajang sepak bola yang mempersatukan dunia, namun partisipasi Iran di dalamnya justru memunculkan paradoks hukum. Di satu sisi, asas non-diskriminasi dalam hukum olahraga internasional menuntut setiap negara peserta diperlakukan setara tanpa pembedaan apapun, termasuk latar belakang politik. Di sisi lain, ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat serta kebijakan imigrasi tuan rumah yang cenderung diskriminatif berpotensi mengancam prinsip kesetaraan tersebut (Yanu Arifin, 2025). Pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump, misalnya, pernah memberlakukan kebijakan imigrasi yang melarang warga dari sejumlah negara tertentu masuk ke wilayahnya – kebijakan yang dinilai sarat diskriminasi dan bertentangan dengan semangat universalitas Piala Dunia. Situasi ini menempatkan *lex sportiva* (hukum olahraga global) dalam posisi tertekan, karena norma olahraga yang idealnya netral harus berhadapan dengan realitas geopolitik yang kompleks.

Asas non-diskriminasi merupakan salah satu asas pokok dalam hukum internasional dan juga diakui dalam *lex sportiva*. Asas ini menjamin tiadanya perlakuan berbeda atas dasar suku, agama, politik, atau kebangsaan dalam penyelenggaraan olahraga. Asas hukum sendiri bukanlah aturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak yang menjadi landasan bagi norma hukum (Sudikno Mertokusumo, 2013: 179). Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi berfungsi sebagai norma fundamental yang harus dipatuhi dalam setiap kompetisi olahraga internasional. FIFA dan komunitas olahraga dunia pada hakikatnya terikat pada prinsip ini sebagai wujud komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Norma anti-diskriminasi ini bahkan dapat dianggap bersifat *ordre public* dalam lingkungan olahraga internasional, artinya tidak boleh disimpangi oleh peraturan apapun yang lebih rendah kedudukannya.

FIFA secara eksplisit mengadopsi asas non-diskriminasi dalam Statuta dan berbagai regulasi organisasinya. Pasal 3 Statuta FIFA menegaskan komitmen FIFA untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional,

sedangkan Pasal 4 Statuta melarang segala bentuk diskriminasi dan menyatakan bahwa tindakan diskriminatif dapat dikenai sanksi berupa suspensi atau pengeluaran dari keanggotaan (Hidayat Nur Wahid, 2023: 146). Dengan kata lain, aturan internal FIFA menjunjung tinggi prinsip persamaan perlakuan bagi setiap anggota dan peserta kompetisi tanpa terkecuali. Sebagai contoh penerapannya, FIFA pernah mencabut keanggotaan Afrika Selatan dari keikutsertaan di kancah sepak bola internasional pada era apartheid sebagai sanksi atas politik segregasi rasial negara tersebut. Langkah ini dicatat oleh Hidayat Nur Wahid sebagai konsistensi FIFA terhadap asas non-diskriminasi yang menjadi pegangan organisasi tersebut (Hidayat Nur Wahid, 2023: 149-150). Ketentuan normatif semacam ini membentuk kerangka *lex sportiva* yang harus ditaati oleh semua pihak dalam sepak bola internasional.

Hukum olahraga internasional (*lex sportiva*) bersifat otonom dan menuntut agar sepak bola bebas dari intervensi politik. Motto yang sering digaungkan adalah “jangan mencampuradukkan olahraga dengan politik”, yang mencerminkan asas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam komunitas olahraga. Asas independensi federasi olahraga berarti pemerintah selaku tuan rumah wajib mematuhi aturan FIFA tanpa perlakuan diskriminatif terhadap peserta; dalam hal ini berlaku prinsip *pacta sunt servanda*, yakni setiap janji atau komitmen (misalnya dalam kesepakatan penyelenggaraan) harus dilaksanakan dengan itikad baik (Boer Mauna, 2003: 288). Pemerintah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia terikat untuk memenuhi janjinya menghormati semua tim yang telah lolos kualifikasi tanpa kecuali. Pelanggaran terhadap komitmen tersebut dapat

berujung pada sanksi, termasuk potensi pencabutan status tuan rumah oleh FIFA, sebagai upaya menegakkan prinsip non-diskriminasi dan fair play di kancah sepak bola global.

Sejarah penyelenggaraan olahraga telah membuktikan bahwa prinsip non-diskriminasi dapat menjembatani rivalitas politik yang tajam. Pada Piala Dunia 1998, tim nasional Iran dan Amerika Serikat tetap bertanding meskipun hubungan diplomatik kedua negara telah putus sejak 1979. Laga bersejarah di Lyon, Prancis tersebut berlangsung dalam spirit sportivitas yang tinggi; sebelum pertandingan, para pemain Iran membawa mawar putih sebagai simbol perdamaian untuk diberikan kepada pemain Amerika, dan kedua tim berfoto bersama sambil berpelukan. Pertandingan yang semula dikhawatirkan akan panas itu justru berjalan fair dan menjunjung tinggi fair play – begitu sportif sehingga FIFA menganugerahkan penghargaan Fair Play kepada kedua tim atas sikap ksatria yang ditunjukkan. Hal ini menegaskan bahwa sepak bola berada di luar pertentangan politik. Peristiwa Iran-AS 1998 tersebut menjadi preseden positif di mana asas *lex sportiva* mampu mengalahkan ketegangan geopolitik demi menjunjung tinggi nilai sportivitas. Seorang bek tim AS, Jeff Agoos, bahkan pernah berkata bahwa timnya “melakukan lebih banyak dalam 90 menit daripada yang dilakukan para politisi dalam 20 tahun” – suatu pengakuan bahwa diplomasi olahraga dapat mengungguli permusuhan politik (Choki Sihotang, 2022: 182).

Dalam kasus-kasus lain, FIFA pun berusaha konsisten menerapkan asas non-diskriminasi meski harus berhadapan dengan tekanan politik domestik negara anggota. Pada tahun 2023, Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia

U-20 karena muncul penolakan terhadap keikutsertaan tim nasional Israel, yang oleh FIFA dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi (Hendri Satrio, 2023). Keputusan FIFA tersebut menunjukkan bahwa syarat bermuatan politik dari tuan rumah ditolak demi menjaga netralitas dan universalitas kompetisi. Sebaliknya, FIFA pernah melarang tim nasional Rusia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 akibat invasi negara itu ke Ukraina – suatu keputusan yang dinilai kontroversial karena dianggap mencampuradukkan olahraga dengan politik (Hidayat Nur Wahid, 2023: 80). Meskipun motif dan konteks kedua kasus tersebut berbeda, preseden-preseden tersebut menunjukkan upaya FIFA menegakkan aturan universal tanpa diskriminasi, walau pada praktiknya dinamika politik global kerap memengaruhi kebijakan olahraga.

Ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat kian menambah kompleksitas penerapan asas non-diskriminasi menjelang Piala Dunia 2026. Sejak Revolusi Iran 1979, kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik dan kerap terlibat konflik secara tidak langsung serta saling menjatuhkan sanksi. Meskipun demikian, tim nasional Iran dan AS tetap beberapa kali bertemu di lapangan hijau tanpa insiden diskriminatif – termasuk pada Piala Dunia 1998 yang diuraikan di atas, maupun di Piala Dunia 2022 di Qatar ketika kedua negara kembali satu grup. FIFA tidak pernah mendiskualifikasi Iran semata-mata karena ketegangan politik bilateral tersebut. Bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan menjelang laga Iran vs AS di Piala Dunia 2022 bahwa yang bertanding adalah dua tim sepak bola, bukan dua rezim yang saling berperang ideologi. Pernyataan Infantino itu

meneguhkan sikap FIFA untuk memisahkan perseteruan politik dari kompetisi olahraga, sejalan dengan asas netralitas dan non-diskriminasi yang dijunjung federasi sepak bola dunia tersebut.

Kendati demikian, menjelang Piala Dunia 2026 muncul kekhawatiran bahwa kebijakan domestik Amerika Serikat dapat menghambat akses Iran dan beberapa negara lain secara diskriminatif. Pemerintahan Trump, yang kembali berkuasa pada 2025, dikabarkan merencanakan pembatasan visa dan larangan masuk bagi warga dari hingga 43 negara yang dianggap “berisiko” – termasuk Iran (Human Rights Watch, 2025). Jika kebijakan tersebut diterapkan, pemain dan ofisial tim Iran beserta keluarganya dikhawatirkan tidak dapat memperoleh visa untuk bertanding ataupun menghadiri turnamen. Kebijakan semacam itu pun menimbulkan masalah penerapan hukum secara retroaktif (non-retroaktif), karena aturan baru dibuat setelah Iran memastikan lolos kualifikasi sehingga berpotensi menghapus hak partisipasi yang sudah diperoleh secara sah. Langkah seperti itu jelas bertentangan dengan Statuta FIFA yang menjunjung partisipasi universal tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan. Karena itulah, Amnesty International, Human Rights Watch, dan puluhan organisasi HAM lain dari berbagai negara telah mengirim surat terbuka yang mendesak FIFA untuk menggunakan pengaruhnya mendorong pemerintah AS menjamin hak-hak dasar jutaan pengunjung dan penggemar asing yang ingin masuk ke AS untuk menghadiri turnamen tersebut (Yanu Arifin, 2025). Desakan para pegiat HAM ini pada intinya meminta FIFA memastikan tidak ada diskriminasi terhadap pendukung maupun kontingen tim

manapun sesuai prinsip fair play dan non-diskriminasi.

Implikasi dari ketegangan ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aspek keamanan dan kelancaran turnamen. Konflik militer langsung antara Iran dan sekutu-sekutu Amerika Serikat (misalnya konfrontasi Iran-Israel) bisa berdampak pada keputusan FIFA terkait keikutsertaan Iran demi alasan keselamatan. Sebagai analogi, FIFA menghadapi situasi darurat pada 2022 ketika akhirnya mencoret Rusia dari daftar peserta playoff Piala Dunia akibat perang yang dilancarkan negara tersebut di Ukraina. Apabila eskalasi konflik Iran-AS mencapai tahap perang terbuka, tidak tertutup kemungkinan FIFA terpaksa mengambil langkah serupa demi menjaga integritas kompetisi dan keselamatan, meskipun keputusan demikian bertentangan dengan asas non-diskriminasi (Yanu Arifin, 2025). Tindakan pencoretan tim atas dasar perang atau keamanan jelas akan memicu perdebatan sengit, karena menimbulkan dilema antara penegakan *lex sportiva* yang non-diskriminatif versus tanggung jawab melindungi keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan.

Konteks penyelenggaraan Piala Dunia 2026 juga perlu diperhatikan dalam analisis ini. Turnamen edisi 2026 akan diikuti 48 tim nasional dan diselenggarakan di tiga negara (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko), sehingga skala partisipasi dan mobilitas massanya lebih besar daripada edisi-edisi sebelumnya. Amerika Serikat selaku tuan rumah utama akan menggelar porsi terbesar pertandingan, terutama seluruh babak gugur mulai perempat final hingga partai final. Dengan format tersebut, apapun upaya penjadwalan di fase grup, tim Iran pada akhirnya tetap hampir

pasti harus bermain di wilayah AS apabila lolos ke babak lanjutan (Yanu Arifin, 2025). Oleh sebab itu, jaminan akses masuk dan keamanan bagi kontingen Iran serta suporternya menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh tuan rumah, sesuai prinsip *acta sunt servanda* dalam perjanjian penyelenggaraan Piala Dunia antara FIFA dan negara tuan rumah. FIFA diharapkan memastikan komitmen tuan rumah untuk tidak memberlakukan pembatasan yang diskriminatif, karena kegagalan memenuhi janji tersebut akan mencederai integritas turnamen dan dapat berujung sanksi administratif maupun hukum.

Pemaparan di atas menggambarkan adanya paradoks antara norma hukum olahraga dan realitas politik yang melingkupi keikutsertaan Iran dalam Piala Dunia 2026. Di satu pihak, prinsip non-diskriminasi selaku asas fundamental *lex sportiva* mewajibkan inklusi dan perlakuan setara tanpa pengecualian; di lain pihak, dinamika konflik Iran-AS menciptakan tekanan yang berpotensi mengingkari prinsip tersebut. Perbenturan antara asas normatif dan kepentingan politik praktis ini menempatkan kasus Iran di Piala Dunia 2026 sebagai studi penting mengenai batas penerapan *lex sportiva* dalam situasi ekstrem. Kondisi ini menuntut analisis mendalam terhadap aturan hukum, yurisprudensi, dan kebijakan terkait, guna menilai sejauh mana asas non-diskriminasi dapat ditegakkan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kedaulatan negara. Berangkat dari paradoks tersebut, di bawah ini akan dirumuskan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana penerapan

asas non-diskriminasi dalam hukum olahraga internasional, khususnya terkait keikutsertaan Iran pada Piala Dunia 2026? Kedua, sejauh mana norma-norma dan yurisprudensi FIFA (termasuk kaidah *lex sportiva*) mengatur prinsip non-diskriminasi serta apa saja preseden hukum yang relevan dengan kasus partisipasi Iran tersebut? Ketiga, apa implikasi ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap pelaksanaan asas non-diskriminasi dalam konteks penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara? Rumusan masalah tersebut mencerminkan paradoks yang telah diuraikan sebelumnya, dan akan dijawab melalui analisis hukum normatif-deskriptif dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas melalui pendekatan hukum yang sistematis. Tujuan pertama adalah menganalisis penerapan asas non-diskriminasi dalam hukum olahraga internasional serta regulasi FIFA, terutama terkait partisipasi Iran di Piala Dunia 2026. Tujuan kedua, mengidentifikasi dan mengkaji norma-norma yang berlaku, doktrin *lex sportiva*, serta preseden atau yurisprudensi terkait prinsip non-diskriminasi, guna menilai konsistensi dan efektivitas penerapannya dalam kasus Iran. Tujuan ketiga, mengevaluasi dampak ketegangan politik Iran–Amerika Serikat terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dan merumuskan rekomendasi kebijakan agar asas non-diskriminasi tetap terjaga pelaksanaannya. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum olahraga internasional, sekaligus masukan praktis bagi para pemangku kepentingan untuk menegakkan prinsip non-diskriminasi di tengah dinamika politik global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan bahan hukum melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi, guna mengkonstruksi argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam kerangka ini, penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan norma positif yang relevan lalu menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan makna, ruang lingkup, dan batas keberlakuannya dalam konteks hukum olahraga internasional (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001: 13-14). Pendekatan normatif demikian menempatkan asas dan prinsip—terutama asas non-diskriminasi—sebagai pijakan utama untuk menilai kesesuaian tindakan para pihak dengan *lex sportiva* dan standar hak asasi yang diakui (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). Dengan model ini, penalaran dibangun dari teks (aturan) menuju tesis normatif (kesimpulan hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan (Johnny Ibrahim, 2006: 57-58).

Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer berupa Statuta FIFA, Kode Disiplin/Etik FIFA, Olympic Charter, instrumen HAM relevan, serta dokumen resmi penyelenggaraan Piala Dunia 2026; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal hukum Indonesia—antara lain kajian kedudukan Statuta PSSI dalam sistem hukum nasional sebagai representasi *lex sportiva* domestik—serta telaah akademik terkait non-diskriminasi dan tata kelola olahraga. Di samping itu digunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematika bahan

hukum, disertai pencatatan kutipan (note-taking) secara cermat agar alur argumentasi normatif tersusun konsisten (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 36).

Teknik analisis menggunakan penafsiran hukum secara berlapis: gramatikal untuk makna tekstual, sistematis untuk koherensi intraregulatori, dan teleologis untuk menangkap ratio legis prinsip non-diskriminasi dalam event delivery Piala Dunia (Philipus M. Hadjon, 2007: 6). Analisis juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) terhadap preseden federasi/arbitrer olahraga guna menilai konsistensi penerapan asas dalam praktik. Penalaran dilakukan secara deduktif—dari norma umum menuju kesimpulan khusus—yang kemudian diuji konsistensinya melalui komparasi antarnorma dan reasoned elaboration agar menghasilkan rekomendasi yang operasional namun tetap setia pada kerangka *lex sportiva*. Dengan demikian, keluaran metode ini berupa temuan normatif yang memberikan justifikasi hukum atas alternatif pemecahan masalah secara sah, terukur, dan dapat diuji publik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penerapan Asas Non-Diskriminasi dalam Hukum Olahraga Internasional terkait keikutsertaan Iran pada Piala Dunia 2026.

Secara konseptual, asas non-diskriminasi bekerja sebagai tolok ukur keabsahan tindakan dalam gelanggang olahraga internasional: ia menuntut peniadaan perbedaan berbasis ras, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, serta mensyaratkan akses yang setara bagi semua peserta. Dalam kerangka *lex sportiva*, asas ini

bukan sekadar nilai etik, melainkan parameter legal untuk menilai apakah suatu penyelenggaraan kompetisi telah menghormati martabat dan kesetaraan pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, ketika berbicara tentang partisipasi Iran di Piala Dunia 2026, pertanyaan hukumnya bukan “apakah politik boleh hadir di stadion”, melainkan “apakah ada kebijakan—prosedural maupun substansial—yang menimbulkan perbedaan terlarang terhadap kontingen Iran atau suporternya”. Standar tersebut telah bergeser dari soft commitments menjadi kewajiban yang dapat diuji melalui perangkat aturan dan kebijakan HAM dalam tata kelola olahraga global (Duval, 2025).

Arsitektur normatif FIFA menempatkan asas non-diskriminasi sebagai norma pengarah (leitnorm) bagi semua pemangku kepentingan. Pasal 3 Statuta FIFA mematri komitmen penghormatan HAM, sementara Pasal 4 melarang segala bentuk diskriminasi—dua ketentuan yang, dibaca bersama, menjadikan kesetaraan sebagai prasyarat integritas kompetisi. Dari perspektif dogmatik, larangan diskriminasi di tingkat statuta menciptakan *due diligence duties* bagi penyelenggara dan asosiasi anggota: tidak cukup “tidak mendiskriminasi”; mereka juga wajib mencegah, memitigasi, dan memperbaiki dampak praktik yang berpotensi diskriminatif dalam seluruh siklus penyelenggaraan turnamen (FIFA, 2024/2025).

Prinsip yang sama direfleksikan dalam Olympic Charter, yang menempatkan non-diskriminasi sebagai prinsip fundamental gerakan Olimpiade dan mengonfirmasi bahwa olahraga global adalah domain inklusif yang menolak eksklusi berbasis identitas. Keterpaduan antara *lex sportiva* dan kerangka HAM internasional di sini bersifat

fungsional: keduanya memperkuat kewajiban untuk meniadakan rintangan diskriminatif terhadap akses, partisipasi, dan keselamatan peserta serta penonton lintas batas negara. Dalam praktik, ini berarti kewenangan privat federasi olahraga harus berinteraksi secara selaras dengan kewajiban publik negara terhadap prinsip kesetaraan, alih-alih saling menegasikan (IOC, 2025).

Dari sudut pandang kewajiban tuan rumah, asas non-diskriminasi diwujudkan melalui komitmen kontraktual yang terukur. Dalam paket dokumen penyelenggaraan, FIFA mensyaratkan *government guarantees* yang meliputi fasilitasi visa, akreditasi, dan mobilitas bagi pihak terakreditasi tanpa pembedaan yang tidak sah. Ketentuan tersebut bukan formalitas administratif; ia adalah instrumen penjamin agar kewajiban non-diskriminasi teraplikasi pada tahap paling kritis—yakni saat peserta, ofisial, jurnalis, dan penonton lintas-negara harus benar-benar memasuki wilayah tuan rumah. Secara yuridis, kegagalan memenuhi jaminan ini berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran komitmen penyelenggaraan yang menciderai integritas turnamen (FIFA, 2024).

Konteks Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2026 menajamkan relevansi standar tadi. Jika terdapat praktik atau kebijakan keimigrasian yang secara nyata menghambat pemberian visa atau akses masuk bagi warga negara tertentu—misalnya kontingen Iran—maka timbul risiko benturan langsung dengan Statuta FIFA (Pasal 3–4) dan prasyarat *government guarantees*. Selain berpotensi mengganggu level playing field kompetitif, pembatasan berbasis kewarganegaraan juga akan mereduksi legitimasi turnamen sebagai ruang perjumpaan global yang

netral politik. Analisis independen dan koalisi masyarakat sipil telah meminta FIFA menunjukkan langkah proaktif untuk mencegah dampak tersebut sebelum kick-off, termasuk dengan mempersyaratkan tata kelola visa yang konsisten dengan komitmen HAM FIFA (HRW, 2025).

Dari perspektif penerapan, asas non-diskriminasi menuntut *proof of compliance* yang dapat diaudit: kejelasan prosedur visa dan akreditasi; kriteria risiko yang transparan; serta mekanisme grievance/redress bagi pihak yang terdampak. Pengalaman penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan bahwa janji normatif tidak otomatis bertransformasi menjadi perlindungan efektif tanpa *due diligence* yang nyata dan pelibatan pemangku kepentingan independen. Oleh karena itu, untuk kasus Iran, parameter kepatuhan tidak cukup diukur pada “tidak ada larangan eksplisit”, melainkan pada ada tidaknya hambatan *de facto*—misalnya proses yang diskriminatif, tenggat yang tidak wajar, atau penolakan massal berbasis asal-negara—yang menghalangi hak partisipasi yang sah menurut *lex sportiva* (Heerdt, 2023; Mercado Jaén, 2025).

Akhirnya, pendekatan yang menyeimbangkan otonomi *lex sportiva* dan kedaulatan negara perlu meminjam pelajaran dari kajian hukum Indonesia: *lex sportiva* efektif sebagai “aturan permainan” yang mengikat ekosistem olahraga, tetapi ia memerlukan koherensi dengan tata hukum publik agar daya aturnya tidak tergerus di lapangan eksekusi. Dalam formulasi Muhammad Ajid Husain, statuta federasi tidak serta-merta berkedudukan seperti undang-undang; karena itu, keberdayaannya bergantung pada desain compliance yang konkret dan kemitraan institusional yang meminimalkan ruang

diskriminasi (Husain, 2022). Dibawa ke konteks 2026, komitmen FIFA terhadap non-diskriminasi, government guarantees yang jelas, dan kepatuhan imigrasi yang terukur adalah tiga pilar yang harus berjalan bersamaan agar keikutsertaan Iran terlindungi secara efektif oleh hukum olahraga internasional.

Norma, Yurisprudensi FIFA, dan Preseden Hukum Terkait Prinsip Non-Diskriminasi.

Dalam arsitektur hukum olahraga internasional, *lex sportiva* dipahami sebagai himpunan norma privat-transnasional yang dibentuk federasi olahraga dan berlaku mengikat bagi aktor yang berpartisipasi (asosiasi, klub, atlet). Otonomi ini tidak dimaksudkan mengisolasi olahraga dari hukum publik, melainkan menata ruang kompetisi sehingga sengketa sport-specific diselesaikan menurut aturan internal yang seragam lintas yurisdiksi, dengan larangan intervensi politik sebagai prasyarat integritas kompetisi (Hussein, 2024). Dengan kerangka demikian, prinsip non-diskriminasi berfungsi sebagai *leitnorm* yang menuntun pembuatan, penerapan, dan penafsiran regulasi—menjamin bahwa akses dan partisipasi tidak boleh dibatasi karena kebangsaan, ras, agama, atau afiliasi politik (Hussein, 2024).

Statuta FIFA menempatkan penghormatan hak asasi (Pasal 3) dan larangan diskriminasi (Pasal 4) sebagai norma payung; di tingkat etika, kewajiban netralitas dan non-diskriminasi diperjelas lagi dalam Kode Etik (FIFA, 2020; FIFA, 2024). Secara dogmatik, kombinasi norma ini melahirkan *due diligence duties* bagi penyelenggara, tuan rumah, dan anggota: bukan hanya tidak melakukan diskriminasi, tetapi juga mencegah dan memperbaiki dampak kebijakan yang berpotensi diskriminatif sepanjang siklus penyelenggaraan. Dalam praktik, mandat tersebut menjadi dasar

bagi FIFA untuk mengawasi independensi asosiasi dari campur tangan pemerintah, sekaligus menjaga level playing field kompetitif antar-peserta.

Sanksi terhadap Afrika Selatan pada era apartheid merepresentasikan afirmasi awal bahwa segregasi rasial inkompatibel dengan *lex sportiva*; pengucilan diberlakukan untuk melindungi integritas kompetisi dari diskriminasi sistemik (Vanleone, 2025). Pola penegakan ini berulang dalam kasus pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 ketika resistensi politik terhadap kehadiran satu tim peserta dipandang bertentangan dengan kewajiban netralitas dan larangan diskriminasi yang melekat pada keanggotaan dan penyelenggaraan (Radhiansyah, Jovian, & Leonita, 2023; Rozi, 2025). Dua preseden ini, meski berlatar konteks berbeda, sama-sama menegaskan bahwa *lex sportiva* memprioritaskan kesetaraan akses peserta di atas preferensi atau tekanan politik domestik.

Penangguhan Rusia dari kualifikasi Piala Dunia 2022 memantik perdebatan tentang batas otonomi olahraga terhadap konflik geopolitik. Namun, secara normatif langkah tersebut dibaca sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan dan integritas kompetisi, sekaligus konsisten dengan identitas FIFA yang mempromosikan sepak bola sebagai olahraga perdamaian dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan (Rachmansyah, Sari, & Nastiti, 2025). Dengan kata lain, sanksi ini bukan sekadar “politisasi” olahraga, melainkan respons organisasi terhadap risiko pelanggaran prinsip universal yang menopang legitimasi turnamen—termasuk peniadaan diskriminasi *de facto* yang bisa muncul dari eskalasi konflik bersenjata.

Pertandingan bersejarah Iran–Amerika Serikat pada Piala Dunia 1998 di Prancis menunjukkan bagaimana *lex sportiva* dapat menjembatani rivalitas politik: kedua tim mempertunjukkan sportivitas tinggi, menerima penghargaan Fair Play, dan menjadikan lapangan sebagai ruang interaksi netral (FIFA Museum, n.d.). Secara yuridis, momen ini memperlihatkan implementasi konkret asas non-diskriminasi: identitas politik negara tidak diterjemahkan menjadi pembatasan akses atau perlakuan berbeda, sehingga kompetisi berlangsung dengan standar kesetaraan yang sama bagi semua pihak.

Pada Piala Dunia 2022, praktik pemisahan politik dari olahraga ditegaskan kembali melalui kebijakan ekspresi yang menolak diskriminasi namun menahan agitasi politik eksplisit di arena pertandingan; misalnya, aksi simbolik anti-diskriminasi dipahami sebagai bagian dari mandat kesetaraan, bukan dukungan pada ideologi tertentu (Reuters Fact Check, 2022). Dari perspektif normatif, ini memperlihatkan *calibrated neutrality*: federasi menoleransi ekspresi yang memperkuat prinsip non-diskriminasi, tetapi tetap menjaga agar kompetisi tidak berubah menjadi panggung kontestasi politik. Secara keseluruhan, rangkaian preseden di atas menegaskan bahwa asas non-diskriminasi merupakan poros *lex sportiva* yang memandu FIFA saat menyeimbangkan otonomi olahraga, keselamatan kompetisi, dan tekanan geopolitik.

Implikasi Ketegangan Politik Iran–Amerika Serikat terhadap Asas Non-Diskriminasi di Piala Dunia 2026

Dalam desain *lex sportiva*, kompetisi internasional diandaikan steril dari intervensi politik serta menjamin perlakuan setara bagi semua peserta. Namun, dinamika Iran–AS memperlihatkan

ketegangan laten: logika kedaulatan negara dan kepentingan keamanan domestik kerap bersinggungan dengan janji universalitas turnamen. Akibatnya, asas non-diskriminasi yang bersifat prinsipil harus “bernegosiasi” dengan kebijakan negara tuan rumah, sehingga federasi olahraga dituntut merumuskan standar kepatuhan yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional (FIFA, 2024).

Jika kebijakan visa atau entry ban berbasis kewarganegaraan diterapkan terhadap Iran, efek hukumnya bukan sekadar administratif. Ia menimbulkan *de facto* eksklusi: pemain, ofisial, dan suporter kehilangan akses aktual ke tempat pertandingan. Secara konseptual, ini mereduksi asas *level playing field*—bukan karena kemampuan olahraga, melainkan akibat hambatan akses yang ditentukan oleh kebijakan negara, yang pada gilirannya bertentangan dengan mandat non-diskriminasi yang melekat pada penyelenggaraan turnamen (Human Rights Watch, 2025).

Larangan visa yang diberlakukan setelah tim memastikan kelolosan menimbulkan isu *non-retroactivity*. Hak partisipasi yang telah diperoleh melalui proses kualifikasi adalah “prestasi hukum olahraga” yang tidak layak dipotong dengan aturan baru yang membalik keadaan. Dalam kerangka *lex sportiva*, perubahan syarat partisipasi setelah fakta memunculkan ketidakpastian hukum sekaligus diskriminasi terselubung, karena hanya menimpa pihak dengan kebangsaan tertentu—padahal pelanggaran tata tertib olahraga tidak pernah dibuktikan.

Komitmen tuan rumah bersandar pada asas *pacta sunt servanda*: janji penyelenggaraan dan jaminan akses harus dipenuhi dengan itikad baik. Ketika jaminan itu dikhianati melalui pembatasan

diskriminatif, negara tuan rumah berhadapan dengan pelanggaran kontraktual serta risiko sanksi dari federasi. Lebih jauh, kombinasi hambatan hukum-administratif dan eskalasi keamanan dapat memaksa penyelenggara mengambil keputusan drastis yang—betapapun beralasan secara risk management—tetap menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan non-diskriminasi (Mauna, 2020).

Presiden menunjukkan federasi bersedia menggunakan instrumen sanksi untuk memulihkan integritas kompetisi. Dalam konteks 2026, jika pembatasan berbasis kebangsaan terbukti menghambat partisipasi Iran, kalkulus kepatuhan dapat mengarah pada opsi peninjauan kewajiban tuan rumah. Logika hukumnya sederhana: bila syarat netralitas dan akses setara tidak terpenuhi, maka legitimasi penyelenggaraan ikut tercederai, dan sanksi—termasuk evaluasi status tuan rumah—menjadi alat enforcement yang wajar.

Integritas tidak hanya diukur dari laws of the game, tetapi juga dari conditions of participation. Kesulitan visa, pembatasan mobilitas, atau ketidakpastian akreditasi menimbulkan beban asimetris bagi satu tim—terlepas dari kompetensi teknis di lapangan. Dampak turunannya menyentuh kualitas pertandingan, keseimbangan psikologis atlet, dan atmosfer stadion. Ketika akses suporter disaring berdasarkan kewarganegaraan, dimensi sosial dari turnamen—yakni perjumpaan lintas bangsa—ikut menurun, memudarkan raison d'être dari event global.

Federasi perlu menggeser dari sekadar pelarangan diskriminasi di atas kertas menuju proof of compliance yang terukur: standar layanan visa/akreditasi yang terdokumentasi, tenggat dan

kriteria yang transparan, serta mekanisme pengaduan yang independen. Di titik ini, due diligence HAM dalam olahraga—identify, prevent, mitigate, remediate—menjadi perangkat kerja: bukan untuk mempolitisasi olahraga, melainkan untuk memastikan keputusan publik negara tidak merusak hak partisipasi yang dijamin oleh kerangka lex sportiva (FIFA, 2024).

Arsitektur penegakan ideal memadukan ancaman sanksi dengan kanal diplomasi. Sanksi menjaga deterrence, sedangkan diplomasi menjadi ruang mencari solusi administratif yang memungkinkan partisipasi tanpa mengorbankan keamanan nasional. Titik temu keduanya adalah calibrated neutrality: ekspresi yang memperkuat anti-diskriminasi dapat diakomodasi, sementara agitasi politik yang berpotensi mengganggu kompetisi tetap dibatasi—dengan tolok ukur yang seragam bagi semua peserta.

Koordinasi dengan lembaga HAM dan badan antarlembaga (misalnya UNESCO/IOC) memperkaya kapasitas verifikasi dan pemulihan. Standar normatif yang menuntut akses inklusif tanpa diskriminasi menyediakan rambu untuk menilai apakah kebijakan imigrasi tuan rumah telah proporsional dan non-arbitrer. Dengan monitoring bersama, pelaporan transparan, dan review berbasis indikator, turnamen menjaga mandat fair play sekaligus menunjukkan bahwa lex sportiva sanggup berdialog—bukan berkonflik—dengan kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan Iran dalam Piala Dunia 2026 menghadirkan paradoks antara norma hukum olahraga internasional dan realitas politik global. Asas non-diskriminasi yang secara tegas diatur

dalam Statuta FIFA, Olympic Charter, dan instrumen hak asasi manusia internasional menuntut adanya perlakuan setara tanpa diskriminasi atas dasar kebangsaan, agama, ras, maupun afiliasi politik. Namun demikian, kebijakan domestik Amerika Serikat yang berpotensi memberlakukan pembatasan visa dan larangan masuk terhadap warga Iran menimbulkan ancaman diskriminasi *de facto* yang dapat menghalangi partisipasi sah tim nasional Iran beserta ofisial dan pendukungnya. Preseden historis dalam praktik *lex sportiva* menunjukkan bahwa FIFA secara konsisten berupaya menegakkan prinsip non-diskriminasi, seperti dalam kasus apartheid Afrika Selatan, pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023, maupun penangguhan Rusia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun demikian, dinamika geopolitik sering kali menekan independensi olahraga sehingga asas normatif harus dinegosiasikan dengan realitas politik. Dalam konteks Iran, Piala Dunia 2026 menjadi studi penting mengenai batas penerapan *lex sportiva*, di mana federasi olahraga global dituntut menjaga keseimbangan antara prinsip non-diskriminasi, kedaulatan negara, dan aspek keamanan penyelenggaraan.

SARAN

Dalam rangka menjaga konsistensi asas non-diskriminasi pada Piala Dunia 2026, FIFA perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan pembuktian kepatuhan terhadap prinsip kesetaraan melalui jaminan transparansi prosedur visa, akreditasi, serta mobilitas yang nondiskriminatif bagi seluruh peserta. Pemerintah Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama berkewajiban menunjukkan komitmen hukum internasional dengan tidak

mencampuradukkan kepentingan politik domestik dalam pelaksanaan turnamen, sehingga akses Iran dan negara lain yang terlibat tetap terjamin. Masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia internasional juga diharapkan berperan aktif melakukan pemantauan dan advokasi agar hak partisipasi seluruh kontingen terlindungi. Bagi kalangan akademisi, kasus ini membuka ruang refleksi kritis terhadap efektivitas *lex sportiva* dalam menghadapi tekanan geopolitik sekaligus memperkaya literatur hukum olahraga internasional dengan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, Piala Dunia 2026 dapat tetap menjadi ajang olahraga global yang menjunjung tinggi sportivitas, kesetaraan, dan keadilan sebagaimana semangat fundamental hukum olahraga internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku / Monograf

- Hadjon, P. M. (2007). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional*. Alumni.
- Mauna, B. (2020, Januari). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni.
- Mertokusumo, S. (2013). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal Ilmiah

Duval, A. (2025, Juli). Righting the Lex Sportiva: Semenya v Switzerland and (non-)discrimination. *European Competition and Regulation Law Review*, 6(2)

Heerdt, D. (2023, Oktober). Game-time Human Rights Due Diligence: A Case Study of FIFA's Human Rights Volunteers Program at the FIFA World Cup Qatar 2022. *German Law Journal*, 24(S1), 375–391.

Husain, M. A. (2022, Januari). Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 110–132

Hussein, A. S. M. (2024, Juni). Distribution and analysis of the autonomy of sports in the Egyptian legal system. *Sports Law, Policy & Diplomacy Journal*, 2(2), 93–128

Mercado Jaén, P. J. (2025). The universal game? Deconstructing FIFA's human rights discourse. *International Sports Law Journal*, [volume & halaman tidak tersedia].

Radhiansyah, E., Jovian, D., & Leonita, S. Z. (2023, Juli). Analisis kewenangan FIFA atas pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. *Journal of Political Issues*, 5(1),

Dokumen / Regulasi Resmi

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2020, Juli). FIFA Code of Ethics 2020. FIFA.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2024, September). FIFA Legal Handbook 2024 (Statuta & Kebijakan HAM). FIFA.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2024, Desember). FIFA World Cup 2034™

– Overview of Hosting Requirements (ringkasan jaminan pemerintah/visa). FIFA.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2025). Human Rights & Anti-Discrimination (penjelasan Pasal 3 Statuta). FIFA. International Olympic Committee (IOC). (2025, Januari). Olympic Charter. IOC.

UNESCO. (2015, November). International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport (Revised). UNESCO.

Laporan / Surat Organisasi HAM

Human Rights Watch. (2025, Mei). Letter to FIFA re: Human Rights Responsibilities in 2026 World Cup. Human Rights Watch.

Human Rights Watch. (2025, Mei 5). Letter to FIFA re: Human Rights Responsibilities in 2026 World Cup (Minky Worden). Human Rights Watch

Human Rights Watch. (2025, Mei 6). Letter to FIFA re: Human Rights Responsibilities in 2026 World Cup. Human Rights Watch.

Karya Ilmiah (Skripsi)

Rozi, M. F. (2025, Mei). Faktor-faktor FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023 (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Media / Situs (Berita, Fact-Check, Museum)

Choki Sihotang. (2022, Agustus 19). Mengenang Ketegangan AS vs Iran di Piala Dunia 1998. Bola.com.

Hidayat Nur Wahid. (2023, Maret 31). Pernyataan Sikap Terkait Piala Dunia U-20 dan Israel. VOL.id.

Hendri Satrio. (2023, April 1). Melawan Pusaran Badai Pasca-Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20. Sindonews.

Reuters Fact Check. (2022, November 24). England footballers take the knee at Qatar World

Cup to “peacefully protest against discrimination, injustice and inequality”. Reuters.

Vanleon, I. C. (2025, Agustus 18). 18 Agustus 1964: Afrika Selatan dilarang ikut Olimpiade Tokyo, kebijakan apartheid penyebabnya. Liputan6.com.

Yanu Arifin. (2025, Juni 23). Iran Diserang AS, Bagaimana Nasibnya di Piala Dunia 2026? detikSport.

Yanu Arifin. (2025, Juli 3). FIFA, Berani Lawan Donald Trump demi Piala Dunia 2026? detikSport.

FIFA Museum. (2021). Politics in Football: USA vs Iran in '98. FIFA Museum.